BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 431 /KPTS/ IV. 01/2020

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG KEPADA PENGADILAN AGAMA KRUI DI LIWA DALAM RANGKA MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN AGAMA KRUI DI LIWA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi serta pelayanan Kantor Pengadilan Agama Krui di Liwa maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan menghibahkan barang milik daerah berupa Barang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib administrasi barang milik daerah maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Barang Kepada Pengadilan Agama Krui di Liwa dalam Rangka Mendukung Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Krui di Liwa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Barat;

Memperhatikan: Persetujuan Bupati Lampung Barat Nomor 030/3704/IV-01/2020 tentang Persetujuan Hibah barang kepada Pengadilan Agama Krui;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan pemindahtanganan barang milik daerah dengan cara Hibah;

KEDUA : Hibah sebagaimana diktum Kesatu adalah berupa 1 Unit TV Samsung T6500, 2 unit Printer Epson L3110, 1 unit UPS ICA 1023 B, 1 unit PABX Panasonic KXNS 600, 1 unit Telphone panasonic KX-DT543, 10 unit Telphone alcatel T22 milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana bukti kepemilikan yang tersimpan dalam arsip Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di Liwa, selanjutnya disebut Objek Hibah;

KETIGA : Objek Hibah yang dipindahtangankan akan digunakan sebagai penunjang tugas Pengadilan Agama Krui di Liwa;

KEEMPAT : Nilai Perolehan Objek Hibah adalahRp 30.000.000,00 *(tiga puluh juta Rupiah)*;

KELIMA : Pengelola Barang melaksanakan serah terima Objek Hibah berdasarkan Naskah hibah serta dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hibah, sebagaimana lampiran Keputusan ini;

KEENAM : Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas objek hibah tersebut sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETUJUH : Pengelola Barang segera mengusulkan penghapusan objek hibah dari Daftar Barang Milik Daerah;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Desember 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

H. PAROSIL MABSUS, S.Pd

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD KabupatenLampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat; dan
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Lampung Barat.